

ELECTORAL MALPRACTICE DALAM PUNGTURA (PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAP) PILKADA BUPATI MOJOKERTO 2020

Ahmad Iklil Saifulloh
Universitas Islam Majapahit
clil88id@gmail.com

ABSTRAK

Based on Mojokerto Regency Election in December 2020, the total number of the Permanent Voters List (DPT) was 823,014 votes with a total specification of 621,096 valid ballots and 27,327 invalid votes. So the total valid and invalid votes amounted to 648,423 votes with the details of pair number 1, Ikfina Fatmawati and Muhammad Albarra getting a total of 405,157 votes. While the pair number 2, Yoko Priyono and Choirun Nisa, received a total of 95,481 votes, and the pair number 3 with the names Pungkasiadi and Titik Malalu received a total of 120,458 votes. and the focus of this research is 4% of invalid ballots which in the Mojokerto Regent's regional head election held in December which is having various, patterns and forms of invalid votes. This research was using the Normative Qualitative method with Han Kelsen's Pure Legal Positivism approach to legal materials and primary and secondary regulations. The source of data in the form of premiere is direct data from the Mojokerto KPU. Secondary data comes from reference books, journals, archives, documents, reports which are corroborated by expert validation regarding the findings. The results obtained are summarized in three general aspects; first is related to ignorance due to limited socialization during the pandemic regarding the qualifications of valid and invalid ballots, second is related to technical errors or electoral malpractice factors in the form of 4 patterns or varieties of invalid ballots in the form of; 1. there is a check mark on both pairs of candidates; 2. The ballot mark is on the outside of the column for the candidate pair; 3. ballot marks on the column of candidate pairs and outside the column of candidate pairs, and 4. damaged/torn ballots. The last one related to the 5 criteria of Form C6 whis is being returned, however in the Mojokerto Regency Pilkada only 4 factors were found that affected Form C6 notifications that were not delivered to voters; 1. Past away, 2. Changed address, 3. Could not be found, 4. Others.

Key word: PUNGTURA, Invalid Ballots, Electoral Malpractice

ABSTRAK

Dalam penghitungan suara Pilkada Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember 2020, Jumlah total keseluruhan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 823.014 suara dengan spesifikasi total surat suara sah sebanyak 621.096 dan tidak sah sebanyak 27.327 suara. Jadi total suara sah dan tidak sah berjumlah 648.423 suara dengan perincian pasangan nomer urut 1, Ikfina Fatmawati dan Muhammad Albarra mendapatkan total 405.157 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Yoko Priyono dan Choirun Nisa memperoleh toal suara sebanyak 95.481, dan pasangan nomor urut 3 dengan nama Pungkasiadi dan Titik Masudah memperoleh total suara sebanyak 120.458. dan fokus penelitian ini adalah 4% surat suara yang tidak sah yang mana dalam Pemilihan kepala daerah Bupati Mojokerto yang diadakan pada bulan Desember terdapat ragam, pola dan bentuk suara tidak sah dengan metode Kualitatif Normatif dengan pendekatan Legal Positivistik

Hukum Murni Han Kelsen terhadap bahan hukum dan peraturan premier dan sekunder. Sumber data dalam bentuk premier berupa data langsung dari KPU Mojokerto. Data sekunder berasal dari buku referensi, Jurnal, Arsip, Dokumen, Laporan yang dikuatkan oleh validasi ahli terkait temuan. Hasil yang diperoleh terangkum dalam tiga aspek general; yang pertama terkait ketidak tahuan dikarenakan keterbatasan sosialisasi pada masa pandemi terkait kualifikasi surat suara yang sah dan tidak sah, yang kedua terkait faktor kesalahan teknis atau *electoral malpractice* berupa 4 pola atau ragam surat suara tidak sah berupa; 1. terdapat tanda coblos pada kedua pasangan calon; 2. tanda coblos berada pada luar kolom pasangan calon; 3. tanda coblos pada kolom pasangan calon dan di luar kolom pasangan calon, dan 4. surat suara yang rusak/robek. Yang terakhir terkait 5 kriteria Form C6 dikembalikan, akan tetapi di Pilkada Kabupaten Mojokerto hanya di temukan 4 Faktor yang mempengaruhi Form C6 Pemberitahuan yang tidak tersampaikan ke pemilih; 1. Meninggal Dunia, 2. Pindah Alamat, 3. Tidak Dapat Ditemui, 4. Lain-Lain.

Kata Kunci: PUNGTURA, Surat Suara Tidak Sah, Electoral Malpractic

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya seluruh masyarakat Indonesia yang sah memiliki hak memilih dalam pemilihan kepala daerah, hak berpendapat, atau hak politik dan yang secara langsung di implementasikan secara jelas dan kongkrit melalui pemilihan kepala daerah. Ada banyak sekali hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia yang diatur dalam dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945 antara lain “Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Hak membela Negara, Hak berpendapat, Hak kemerdekaan memeluk agama, Hak mendapatkan pengajaran, Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial, Hak medapatkan jaminan keadilan sosial”(Welianto, 2020). Hak hak tersebut dan khususnya yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah hak berpendapat yang tentunya bernetabane tidak wajib karena bukan kewajiban. Hal ini mengasumsikan bahwa warga negara sah sah saja jika memilih ataupun tidak memilih. Akan tetapi pemilihan kepala daerah adalah bentuk paritipasi politik sebagai cerminan dan representasi atas kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan : “bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”(Muhlin, 2004) kedaulatan rakyat merupakan cerminan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Yakni dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas”.(Welianto, 2020)

Melihat praktik pemilihan kepala daerah kepala daerah di Indonesia tahun 2020. Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020 secara langsung meskipun masih ada

kontrofersi dimasa Pandemi. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang mana dari 224 Kabupaten tersebut penelitian ini terfokus kepada Pemilihan kepala daerah Bupati Mojokerto 2020 (selanjutnya disebut Pilkada Kabupaten Mojokerto 2020 atau Pilbup Mojokerto 2020).

Namun demikian, menarik untuk dicatat bahwa *voters turn-out (VTO)* dalam pemilihan Bupati Mojokerto ternyata memiliki penurunan meskipun disuasana pandemi covid jika dibandingkan dengan pemilihan bupati 2015 yang lalu. Hal ini dikarenakan maraknya simulasi simulasi yang dilakukan oleh KPU di berbagai wilayah. Hal lain yang menyebabkan semakin membaiknya pilkada dikarenakan partisipasi yang di hadiri mulai dari kiai, tokoh masyarakat hingga artis. Di mana, keterlibatan sosok mereka juga dinilai bisa memengaruhi pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Seperti pendapat Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Divisi SDM, Sosdiklih dan Parmas Jainul Arifin''Upaya para kontestan yang menggandeng tokoh ternyata juga membantu meningkatkan partisipasi pemilih. Termasuk pihak swasta dan pemerintah. Kontribusinya dalam menyukseskan pilkada juga bisa diukur''(Chariris, 2020)

Tidak hanya itu ketatnya penanganan, pengawasan, dan quality control dari awal terlaksananya pemilihan kepala daerah yakni pencetakan surat suara hingga penghitungan surat suara. Salah satu contoh nyata pengawasan tersebut percetakan surat suara menggunakan empat prinsip. Pertama terkait jumlah surat suara yang dicetak harus sesuai dengan jumlah pemilih berikut cadangannya, jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kedua, waktu percetakan tidak boleh molor, waktu harus tepat aga pengawasan bisa terkontrol dengan baik. Ketiga, pengawasan proses produksi minimal oleh dua orang pengawas. Tidak diperkenankan terlau banyak yang mengawasi untuk menjaga kerahasiaan pada saat produksi. Dan keempat, terkait kualitas cetakan yakni apakah sesuai dengan yang diharapkan.

Jadi permasalahan terkait surat suara dari percetakan tidak ada masalah yang signifikan, akan tetapi yang menjadi permasalahan disini dan menjadi fokus penelitian ini adalah surat suara yang tidak sah dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Foktor yang utama dan menjadi fokus lebih lanjut dari penelitian ini adalah ada jumlah surat suara tidak sah yang berjumlah 27.237 surat suara. Yakni terkait pola atau bentuk bentuk surat suara tidak sah dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020. Hal ini penting kiranya sebagai bahan refleksi untuk pemilihan kepala daerah berikutnya.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor yang mempengaruhi Form C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan ke pemilih?
2. Perbandingan jumlah Form C6 yang tidak tersampaikan antara wilaya pedesaan dan perkotaan?
3. Bagaimana bentuk surat suara tidak sah dalam Pilkada Bupati Mojokerto periode 2021-2024

C. Tujuan Kajian

1. Mendiskripsikan Faktor yang mempengaruhi Form C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan ke pemilih

2. Membandingkan jumlah Form C6 yang tidak tersampaikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan?
3. Menganalisis bentuk bentuk surat suara tidak sah dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto periode 2021-2024

D. Manfaat Kajian

1. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi Form C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan ke pemilih
2. Untuk mengetahui jumlah Form C6 yang tidak tersampaikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan
3. Untuk mengetahui pola atau bentuk surat suara tidak sah dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto periode 2021-2024

II. TINJAUAN TEORI

A. Kerangka Teori/Pemikiran

Surat suara sangat penting kiranya bagi warga negara Indonesia ketika melakukan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu penting kiranya surat suara secara jelas dan memudahkan pemilinya untuk memilih termasuk pemilih disabilitas netra. Proses yang ketat dari pembuatan hingga surat suara tersebut sampai kepada masyarakat sangat dijaga dan tentunya Ketua KPPS (Sesuai dengan PKPU No 18 2020 Pasal 45 ayat 1.a.2 terkait tugas ketua KPPS) memberikan tanda silang jika surat suara ada yang rusak dan perinciannya alat yang digunakan adalah spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C.Hasil-KWK (sesuai dengan PKPU No 18 2020 Pasal 5 ayat 1 b Model C.Hasil-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah yang sesuai dengan PKPU No 18 2020 Pasal 23 Ayat 1.g. Disamping itu petugas KPPS juga memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (III) yang dijelaskan didalam Peraturan KPU No 18 2020 Pasal 48 ayat 1.b dan sekaligus menjumlah surat suara sah dan tidak sah 1 PKPU No 18 2020 Pasal 48 ayat 1 e dan f. Dan tentunya dari keseluruhan rangkaian proses diatas dilakukan dengan hati hati dan di jaga kerahasiaannya(KPU RI, 2020)

Adapun bentuk surat suara tidak sah diatur sesuai peraturan dalam Pasal 386 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019. Ada beberapa poin penting dalam peraturan tersebut yang mana intinya ada tujuh poin penting terkait surat suara sah dan tidak sah diantaranya surat suara dinyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; (2) Terdapat tanda coblos pada nomor urut, foto, (3) nama salah satu Pasangan Calon), (4) tanda gambar Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara, atau; (5) Terdapat tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon pada kolom yang telah disediakan, atau; (6) Terdapat tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon perseorangan(Lestari, 2020). Dan yang tidak sah antara lain (1) terdapat tanda coblos pada kedua pasangan calon; (2) tanda coblos berada pada luar kolom pasangan calon; (3) tanda coblos pada kolom pasangan calon dan di luar kolom

pasangan calon; (4) tanda coblos bukan menggunakan paku ataupun alat yang disediakan; (5) surat suara dicoblos dengan rokok/api; (6) surat suara yang rusak/robek; serta (7) terdapat terdapat tanda/coretan pada surat suara. (KPU RI, 2019).

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan kepala daerah Bupati Mojokerto 2020. Dari keseluruhan surat suara dari Pilkada Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 dari 648.423 surat suara terdapat 27.237 surat suara yang tidak sah. Berti ada sekitar 4% surat suara yang tidak sah. Katergori 4 % tersebut tergolong normal jika kita mengacu kepada ACE Project yang mana angka 3 dan 4 persen dapat dikategorikan sebgaia penentuan batas suara tidak sah yang dapat ditoleransi pada Pemilihan kepala daerah.(Lestari, 2020)

Bertolak dari permasalahan diatas ada beberapa kajian teoritis terkait surat suara tidak sah atau dikenal dengan istilah *Invalid Voting* oleh Power dan Garand yang intinya terangkum dalam tiga sudut pandang besar terkait penyebab tidak sahnya surat suara di 18 Negara di Amerika Latin yakni; pertama atribut kelembagaan sistem politik yang mendorong pemberian suara secara tidak sah. Kedua, konteks sosial ekonomi tempat tinggal pemilih yang menyebabkan pemilih kurang terinformasi sehingga melakukan kesalahan dalam pemberian suara. Ketiga, bentuk protes baik terhadap peserta pemilihan, sistem pilkada dan sistem politik, pemerintah, maupun penyelenggara pilkada dengan secara sengaja merusak surat suara mereka.(Power & Garand, 2007)

Sedangkan Aldashev dan Mastrobuoni juga merangkum tiga alasan penyebab terjadinya *invalid voting* yang tinggi didaerah tertentu, tetapi dalam hal ini beliau melakukan penelitian di Italia pada tahun 1994-2001 yang mana daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah dan disertai tingkat kriminalitas tinggi menjadi faktor pertama *invalid voting*, dan yang kedua pemahaman penyelenggara pilkada terhadap aturan sah dan tidak sah surat suara dan yang terahir independensi penyelenggara pilkada. Hal ini berarti sosialisasi yang baik seharusnya bersumber dan diawali oleh baiknya panitia pilkada sehingga meminimalisir kesalahan dalam mencoblos surat suara.(Aldashev & Mastrobuoni, 2019)

Akan tetapi di era teknologi informasi seperti ini ada alternatif yang ramah lingkungan dan mampu memangkas banyak biaya dengan aplikasi namun di tahun itu yakni pada tahun 2005 belum ada aplikasi berbasis android atau aplikasi sejenis sehingga fitur masih banyak kekurangan sekaligus memerlukan biaya yang bayak. Disamping itu aplikasi juga menyalahi aturan keterbukaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ansolabehere dan Stewart III. Dalam penelitian tersebut juga ditambahkan juika pemilihan menggunakan kertas jauh bisa lebih menekan tingkat surat suara tidak sah dari pada menggunakan *skema electronic voting* atau e-voting. Hal tersebut dikarenakan pengguna teknologi masih lebih minim dari pada zaman millennial pada saat ini.(Stephen Ansolabehere, 2005)

Di Australia, Pilihan Umum adalah suatu keharusan dan bahkan memiliki aturan khusus untuk diberi sanksi bagi yang tidak berpartisipasi. Tingkat suara tidak sah yang cenderung tinggi menunjukkan bahwa pemilih yang tidak aktif dalam politik tidak percaya pemerintah atau pemilihan kepala daerah tersebut sesuai dengan penelitian doktoral Shane P. Singh. Di Argentina, surat suara yang kosong dan rusak terkait erat dengan kekecewaan dan ketidakpercayaan pemilih. Fenomena ini bahkan bisa ditangkap dari istilah *voto branca* yang digunakan masyarakat. *Voto branca* artinya "suara marah". Hal lain yang juga mendorong surat suara tidak sah juga adalah pemilih yang buta huruf

dan kurangnya pilihan calon atau krisis politik seperti yang terjadi di Mesir.(Stephen Ansolabehere, 2005)

B. Hipotesis Kajian

Dalam kajian hipotesis peneliti menggunakan Triangulasi. Ada tiga jenis triangulasi. Jenis pertama adalah "Triangulasi Sumber Data". Ini melibatkan konvergensi berbagai sumber data. Jenis kedua adalah "Triangulasi Metodologis" yang mencakup konvergensi data dari beberapa prosedur pengumpulan data. Triangulasi ahli digunakan ketika peneliti menggunakan ahli atau master untuk memeriksa atau memvalidasi keabsahan data yang diperoleh.(Fryer, 2006) Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis triangulasi untuk menguji hipotesis; 1. triangulasi dengan berbagai sumber data triangulasi, dan yang ke-2 Expert validation, yakni peneliti bertanya dan berkonsultasi dengan ahli yang menguasai bidang Pemilihan

III. METODE KAJIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Mix Method dengan memadukan metode Deskriptiv Kualitatif Normatif dengan pendekatan Legal Positivistik Hukum Murni Han Kelsen terhadap bahan hukum dan peraturan premier dan sekunder. Sumber data dalam bentuk premier berupa data langsung dari KPU Mojokerto. Data sekunder berasal dari buku referensi, Jurnal, Arsip, Dokumen, Laporan yang dikuatkan oleh validasi ahli terkait temuan. Dan deskriptif Quantitative terhadap statistik data yang diperoleh untuk membandingkan temuan yang ada dilapangan.

B. Teknik Analisis/Pengujian Data

Analisis yang digunakan dalam mendiskripsikan beberapa pola surat suara tidak sah dan analisis silogisme terhadap pemungutan penghitungan dan rekap dalam pemilihan bupati di Mojokerto sehingga mendapatkan kesimpulan yang menjadikannya sebuah informasi bagi pilkada berikutnya.

IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Pada hari senin 7 desember 2020 Komisi Pemilihan kepala daerah menjalankan amanatnya untuk menyebarkan 844.617 surat suara ke delapan belas kecamatan dikota mojokerto (Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, dan Kecamatan Puri). Ke 844.617 surat suara sekaligus 2000 surat suara cadangan (total surat suara yang dikirim berjumlah 846.617) termasuk juga kotak, bilik surat suara, dan logistik lain secara bertahap di serahkan sehari sebelum pemungutan surat suara dengan tahapan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Kemudian diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau PPS dan yang terahir diserahkan ke 2084 titik TPS yang menyebar diseluruh Moojokerto. Ada tiga jenis bilik surat suara dalam pilkada tahun 2020 yakni dua bilik utama dan satu bilik khusus. Bilik Khusus diperuntukkan bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 37,3 derajat. Hal ini menunjukkan jika KPU

Mojokerto menerapkan Protokol Kesehatan seperti mewajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Didalam pemilihan kepala daerah Bupati Mojokerto ada tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.

1. Ikfina Fahmawati dan Muhammad Al Barra

Ikfina Fhmawati merupakan istri dari mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang digantikan satu tahun masa jabatannya oleh Pungkasiadi (incumbena) sementara Muhammad Al Bara adalah seorang anak dari kiai dari Pengasuh Pondok Moderen Pacet Kembang Belor Amanatul Ummah. Partai politik pendukung dan pengusung berjumlah 6 partai yakni Demokrat, PKS, Gerindra, Nasdem, PAN, dan Hanura yang memiliki total 20 jumlah kursi DPRD.(Syafii, 2020)

2. Yoko Priyono dan Choirun Nisa

Yoko Priyono adalah non partisan atau tidak tumbuh dari kader Parpol manapun. Beliau sebelum pencalonan menjabat sebagai kepala dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Chirun Nisa adalah Wakil Bupati Mojokerto Periode 2010-2015. Paslon yang dikenal dengan singkatan YONI ini memiliki dua partai politik pengusung yakni Golkar dan PPP yang memiliki total 11 kursi di DPRD(Syafii, 2020)

3. Pungkasi dan Titik Mas'udah.

Pungkasiadi adalah incumben atau Bupati Mojokerto sebelumnya yang menjabat pada periode 2020-2021. Beliau adalah kader dari partai PDI Perjuangan. Sedangkan Titik mas'udah adalah adik dari menteri yang masih menjabat sampai sekarang tahun 2021 yakni menteri Ketenagakerjaan ibu Ida Fauziyah. Beliau adalah kader dari Partai Politik PKB. Paslon ini memiliki tiga Partai Politik Pengusung (PDI Perjuangan, PKB, dan PBB) dan empat partai politik pendukung (Berkarya, Perindo, PSI, dan PKPI) yang memiliki total 20 jumlah kursi DPRD. (Syafii, 2020)

Dan yang terakhir, dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 ada tiga jenis warna dalam surat suara. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020. Yang pertama berwarna Coklat yang diperuntukkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat memuat nomor urut, foto dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang kedua berwarna abu abu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memuat nomor urut, foto dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dan yang terakhir berwarna merah muda Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat memuat nomor urut, foto dan nama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Deskripsi Hasil Kajian

Dalam penghitungan suara Pilkada Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember 2020, Jumlah total keseluruhan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 823.014 suara dengan spesifikasi total surat suara sah sebanyak 621.096 dan tidak sah sebanyak 27.327 suara. Jadi total suara sah dan tidak sah berjumlah 648.423 suara dengan perincian pasangan calon bupati nomer urut 1 Ikfina Fatmawati dan Muhammad Albarra mendapatkan total 405.157 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Yoko Priyono dan Choirun Nisa memperoleh toal suara sebanyak 95.481. dan pasangan calon dengan nomor urut 3 dengan nama Pungkasiadi dan Titik Masudah memperoleh

total suara sebanyak 120.458 (KPU MOJOKERTO, 2020). Seperti yang di paparkan dalam tabel dibawah ini;

No	Data/ Jumlah Pemilih	Pengguna hak pilih	Surat Suararat		Presentase surat suara tidak sah
			Sah	Tidak sah	
1	824.311	648.423	621.096	27.327	4%

Tabel 1 perhitungan prosentase surat suara tidak sah

Dari tabel tersebut penentuan prosentase 4% diambil dari keseluruhan pengguna hak pilih yang hadir dalam TPS dengan jumlah surat suara yang tidak sah.

Karena fokus dalam penelitian ini adalah surat suara tidak sah maka hanya ada total 4% dari keseluruhan surat suara yang sah dan hal ini tergolong wajar seperti yang telah dipaparkan di kajian teori di pembahasan sebelumnya. 4% surat suara tidak sah tersebut ada beberapa penyebab diantara lain adalah adanya kesalahan penjumlahan data selama rekapitulasi hasil dari daerah ke rapat pleno perhitungan surat suara terahir. Perhitungan yang menggunakan alat bantu berupa Sirekap dan Microsof Excel tidak berfungsi semestinya. Kesalahan hitung ini sebanyak 24 suara pada pasangan calon Ikfina Fatmawati dan Muhammad Albarra. dan 3 kecamatan juga mengalami kesalahan input yang sama yakni di Trowulan, Sooko, dan Gondang, Seperti yang dikemukakan oleh Achmad Arif Komisioner KPUD Kabupaten Mojokerto Bidang Teknis

“Alat bantu yang kami siapkan tidak bisa menjumlah perolehan suara maupun jumlah pemilih dari data pemilih dan pengguna hak pilih. Ada rumus yang tidak berfungsi sehingga penjumlahannya tidak otomatis. Sehingga jumlah akhirnya ada selisih,”(Noorca, 2020)

Kesalahan teknis Form C6 dalam Pilkada atau Pemilu Sebelum Pandemi terdapat perbedaan diantaranya; 1. Kolom Nama, 2. Hari, 3. Tempat/TPS/Alamat. Namun di Pemilu di 2020 terdapat kolom redaksi tambahan terkait rentang waktu dalam memilih ketika hadir di TPS.

a. Faktor - faktor yang mempengaruhi Form C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan ke pemilih

Ada 5 kriteria Form C6 dikembalikan, akan tetapi di Pilkada Kabupaten Mojokerto hanya di temukan 5 Faktor yang mempengaruhi Form C6 Pemberitahuan yang tidak tersampaikan ke pemilih;

1. Meninggal Dunia
2. Pindah Alamat
3. Tidak Dikenal
4. Tidak Dapat Ditemui
5. Lain-Lain

b. Perbandingan jumlah Form C-6 yang tidak tersampaikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan

Dari ke lima faktor dikembalikannya surat suara tidak yang tidak tersampaikan sangat perlu untuk mengetahui faktor mana yang paling berperan dalam hal tidak tersampainya form C-6. Oleh karena itu peneliti menggunakan Uji Petik yang berarti pengujian atas satuan barang yang hanya dilakukan terhadap sebagian barang yang

dipetik dengan satuan barang tersebut (KBBI, 2008) Uji petik merupakan metode untuk mendapatkan keadaan indikator melalui pengecekan data dan informasi di lapangan. Dikarenakan jumlah kecamatan di Kabupaten Mojokerto ada sebanyak 18 Kecamatan maka titik jenuh dalam pengambilan sampling kecamatan berjumlah tujuh Kecamatan (Gedeg, Trawas, Jatirejo, Pacet Puri, dan Pungging) dan kelima faktor tersebut yakni 1. Meninggal Dunia, 2. Pindah Alamat, 3. Tidak Dikenal, 4. Tidak Dapat Ditemui, 5. Lain-Lain. Dan untuk lebih detilnya akan dideskripsikan sebagai berikut;

Tabel 1.1 Form C-6 yang tidak tersampakaian dikarenakan meninggal dunia

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Gedeg	186
2	Trawas,	69
3	Jatirejo,	103
4	Pacet	88
5	Puri	169
6	Pungging	102
7	Ngoro	199
	Total	916

Dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa total Form C-6 yang tidak tersampaikan yang disebabkan meninggal dunia berjumlah 916 yang berarti faktor terbanyak yang menyebabkan tidak tersampainya Form C-6. Dan Dapat dideskripsikan bahwa prosentase Form C-6 yang tidak tersampaikan tidak melebihi 22% dan tidak kurang dari 8%.

Tabel 2.1 Form C-6 yang tidak tersampakaian dikarenakan Pindah Alamat

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Gedeg	56
2	Trawas,	33
3	Jatirejo,	16
4	Pacet	22
5	Puri, dan	2
6	Pungging	35
7	Ngoro	30
	Total	194

Dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa total Form C-6 yang tidak tersampaikan yang disebabkan pindah alamat berjumlah 194 suara yang mana prosentase tertinggi di desa Gedeg yakni 29%, berikutnya Pungging 18%, Trawas 17 % Ngoro 16%, Pacet 11 %, dan yang terkecil yakni Puri 1%.

Tabel 3.1 Form C-6 yang tidak tersampakaian dikarenakan Tidak dikenal

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Gedeg	25
2	Trawas,	12
3	Jatirejo,	4
4	Pacet	4
5	Puri, dan	0
6	Pungging	27
7	Ngoro	0
	Total	72

Dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa total Form C-6 yang tidak tersampaikan yang disebabkan tidak dikenalnya warga di Kabupaten Mojokerto berjumlah 72 form yang sekaligus menunjukkan bahwa faktor ini menjadi faktor yang paling sedikit yang menyebabkan tidak tersampainya Form C-6. Adapun presentasi di tiap wilayah secara sampling adalah sebagai berikut; Pungging 37% dengan temuan 27 kasus, Gedeg 35% dengan temuan 25 kasus, Trawas 17% dengan 12 Kasus, Pacet dan Jatirejo masing masing 5% dengan temuan masing masing 4 kasus. Dan 0% bagi kecamatan Puri dan Ngoro dengan 0 temuan kasus

Tabel 4.1 Form C-6 yang tidak tersampainya dikarenakan Tidak dapat ditemui

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Gedeg	84
2	Trawas,	58
3	Jatirejo,	308
4	Pacet	47
5	Puri, dan	43
6	Pungging	148
7	Ngoro	63
	Total	751

Dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa total Form C-6 yang tidak tersampaikan yang disebabkan Tidak dapat Ditemuinya warga di Kabupaten Mojokerto berjumlah 751 form yang sekaligus menunjukkan bahwa faktor ini menjadi faktor yang terbanyak kedua setelah meninggal dunia. Adapun presentasi di tiap wilayah secara sampling adalah sebagai berikut; Jatirejo 41% dengan temuan kasus 308, Pungging 20% dengan 148 temuan kasus, Ngoro 8% dengan temuan kasus 63, Trawas 7,9 % dengan 58 kasus, Pacet 6% dengan 47 kasus, dan terakhir puri 5,9% dengan 43 kasus.

Tabel 5.1 Form C-6 yang tidak tersampainya dikarenakan Faktor Lain-Lain

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Gedeg	10
2	Trawas,	10
3	Jatirejo,	22
4	Pacet	4
5	Puri, dan	2
6	Pungging	7
7	Ngoro	25
	Total	80

Dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa total Form C-6 yang tidak tersampaikan yang disebabkan Faktor Lain Lain (sedang ditempat kerja, tidak berada dirumah, dll) berjumlah 80 form yang sekaligus menunjukkan bahwa faktor ini menjadi faktor yang paling sedikit kedua setelah Tidak dikenal. Adapun presentasi di tiap wilayah secara sampling adalah sebagai berikut;


Ngoro 31% dengan temuan kasus 25, Jatirejo 28% dengan 22 temuan kasus, Gedeg dan Trawas 12 % dengan masing masing 10 kasus, Pungging 9% dengan temuan 7 kasus, Pacet 5% dengan 4 kasus, dan yang terakhir puri 3% dengan 2 kasus saja.

c. Bentuk - bentuk surat suara tidak sah


Hasil penelitian yang terahir yakni electoral malpractice 4%. Dari 4% tersebut ada jenis, ragam, pola, dan bentuk yang memiliki beberapa kualifikasi antara lain (1) terdapat tanda coblos pada kedua pasangan calon; (2) tanda coblos berada pada luar kolom pasangan calon; (3) tanda coblos pada kolom pasangan calon dan di luar kolom pasangan calon; (4) tanda coblos bukan menggunakan paku ataupun alat yang disediakan; (5) surat suara dicoblos dengan rokok/api; (6) surat suara yang rusak/robek; serta (7) terdapat terdapat tanda/coretan pada surat suara. (KPU RI, 2019).

Dari ketujuh pola tersebut ada beberapa temuan yang ada dilapangan. Ada empat ragam pola surat suara tidak sah. Dan untuk menjaga azas pemilu yang bersifat rahasia maka data berikut adalah simulasi surat suara tidak sah, antara lain:


1. Terdapat tanda coblos pada kedua calon




2. Terdapat tanda coblos diluar kolom pasangan calon



3. Terdapat tanda coblos di dalam kolom dan diluar pasangan calon



4. surat suara yang rusak/robek



Jumlah surat suara yang diterima dan termasuk surat suara cadangan berjumlah 845.002 surat suara. Dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau kesalahan dalam mencobloh berjumlah 886 surat suara. Dan jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 195.693. dan yang terahir jumlah surat suara yang digunakan (yakni total surat surat suara sah dan tidak sah dari ketiga Paslon) berjumlah 648.423.

C. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini ada beberapa jenis Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji Hipotesis. Peneliti menggabungkan dua jenis triangulasi. Pertama, triangulasi dengan berbagai sumber data triangulasi dengan memeriksa temuan data terkait sumber data dari data primer dan sekunder, dan yang kedua, peneliti bertanya dan berkonsultasi dengan ahli yang menguasai bidang Pemilihan di KPU tingkat Mojokerto tepatnya dibidang divisi teknis pada tanggal 23 April 2021 di Kantor KPU Mojokerto. Peneliti menggunakan kedua jenis triangulasi tersebut untuk memperkuat data dan mencapai hasil yang sempurna.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penghitungan suara Pilkada Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember 2020, Jumlah total keseluruhan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 823.014 suara dengan spesifikasi total surat suara sah sebanyak 621.096 dan tidak sah sebanyak 27.327 suara. Jadi total suara sah dan tidak sah berjumlah 648.423 suara dengan perincian pasangan calon bupati nomer urut 1 Ikfina Fatmawati dan Muhammad Albarra mendapatkan total 403.137 suara atau 65,2%. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Yoko Priyono dan Choirun Nisa memperoleh total suara sebanyak 95.481 suara atau 15,4%. dan pasangan calon dengan nomor urut 3 dengan nama Pungkasiadi dan Titik Masudah memperoleh total suara sebanyak 120.458 suara atau 19,4%. dan fokus penelitian ini adalah terdapat 5 faktor kriteria Form C6 dikembalikan, akan tetapi di Pilkada Kabupaten Mojokerto hanya di temukan 4 Faktor yang mempengaruhi Form C6 Pemberitahuan yang tidak tersampaikan ke pemilih; 1. Meninggal Dunia, 2. Pindah Alamat, 3. Tidak Dapat Ditemui, 4. Lain-Lain

Dan 4% surat suara yang tidak sah yang mana dalam Pemilihan kepala daerah Bupati Mojokerto yang diadakan pada bulan desember terdapat ragam, pola dan bentuk suara tidak sah. Hasil yang diperoleh terangkum dalam dua aspek general; yang pertama terkait ketidak tahuan dikarenakan keterbatasan sosialisasi pada masa pandemi terkait kualifikasi surat suara yang sah dan tidak sah, yang kedua terkait faktor kesalahan teknis atau electoral malpractice seperti berupa 4 pola atau ragam surat suara tidak sah berupa; 1. terdapat tanda coblos pada kedua pasangan calon; 2. tanda coblos berada pada luar kolom pasangan calon; 3. tanda coblos pada kolom pasangan calon dan di luar kolom pasangan calon, dan 4. surat suara yang rusak/robek

B. Rekomendasi/Saran

Pendidikan pilkada sejak dini dalam kehidupan sehari hari di ranah pendidikan Membuat aplikasi pemungutan suara berbasis android finger print

REFERENCES

- Aldashev, G., & Mastrobuoni, G. (2019). Invalid Ballots and Electoral Competition. *Political Science Research and Methods*, 7(2), 289–310. <https://doi.org/10.1017/psrm.2016.36>
- Chariris, M. (2020). *Pandemi Berpotensi Pengaruhi Angka Partisipasi Pemilih*. Radar Mojokerto. *Pandemi Berpotensi Pengaruhi Angka Partisipasi Pemilih*
- Fryer, D. (2006). The Sage Handbook of Qualitative Research[1]. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 1(1), 57–59. <https://doi.org/10.1108/17465640610666642>
- KBBI. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.
- KPU RI. (2019). *PKPU 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*. 1–21. <https://jdih.kpu.go.id/countpkpu-524d54577051253344253344>
- KPU RI. (2020). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 18 Tahun 2020*. jdih.kpu.go.id
- Lestari, S. N. (2020). *Pilkada Serentak 2020: Syarat Sah dan Tidak Sahnya Suara*. Tirto.Id. <https://tirto.id/pilkada-serentak-2020-syarat-sah-dan-tidak-sahnya-suara-f7Lp>
- Muhlin. (2004). BAB II.pdf. In *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*.
- Power, T. J., & Garand, J. C. (2007). Determinants of invalid voting in Latin America. *Electoral Studies*, 26(2), 432–444. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2006.11.001>
- Stephen Ansolabehere, C. S. I. (2005). Massenspektrometrische Untersuchung aromatischer Halogenide der Summenformel C₉H₁₁Cl: Mechanismus der Äthylen-Abspaltung aus dem Ion [M – Cl]⁺. *Organic Mass Spectrometry*, 7(7), 869–873. <https://doi.org/10.1002/oms.1210070711>
- Syafii, M. (2020). *Ini Profil 3 Paslon di Pilkada Mojokerto, Ada Adik Menaker hingga Istri Mantan Bupati*. <https://regional.kompas.com/read/2020/09/07/13390451/ini-profil-3-paslon-di-pilkada-mojokerto-ada-adik-menaker-hingga-istri?page=all>
- Welianto, A. (2020). Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/03/170000469/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia>